



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara perdata gugatan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, beralamat di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Napoleon, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Joseph Lie And Partner Law Office" beralamat di Kota Wisata Vancouver UA 9 No. 25 Rt.05 Rw.13 Kelurahan Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/JOSEPH LIE AND PARTNERS/LO/SKK/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, beralamat di Kota Depok, yang saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir di dalamnya; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya, tertanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 24 Juli 2023 dengan Perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya di persidangan dan Kuasa Hukum Penggugat tersebut menyampaikan permohonannya secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2023 di persidangan tentang mencabut perkara Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk dengan alasan Penggugat materil yang bernama Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk yang telah didaftarkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan ini diajukan oleh Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk atas pencabutan tersebut;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.169.000,00 (tiga juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh Nartilona, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Nartilona, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Rahayu, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp	75.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp	14.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	3.000.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	3.169.000,00

(tiga juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)